

PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Rante Kesu' No. 2 Rantepao, Telp: (0423) 2922333, Email: dpmptsp@torajautarakab.go.id Website: https://dpmptsp.torajautarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Nomor: 0008/PAUD/DPMPTSP/X/2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK. Filadelfia Pindan Dolo

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA

Memperhatikan :

Surat Permohonan tanggal 24 September 2023 nomor 0092/P-BARU/DPMPTSP/IX/2023 atas nama

Zephaniah Eunike Toyang, S.Pd.K

Menimbang

bahwa PAUD yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD TK. Filadelfia Pindan Dolo

Mengingat

: 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

6. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata cara Kerja dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 62);

7. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetankan:

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama PAUD : TK. Filadelfia Pindan Dolo Alamat PAUD : Jl. Poros Ke'pe Parinding

No. Telp / HP : 085298757549

KEDUA

:Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan PAUD tersebut pada Diktum PERTAMA, maka Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA : A. Kewajiban Pemegang Izin :

Mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

2. Mengirim laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.

3. Melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi DAPODIK dengan sebenar- benarnya sesuai keadaan lembaga.

4. Mengajukan pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

5. Melakukan Registrasi dengan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Nasional (SISPENA) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.

6. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

B. Sanksi:

Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasional (Izin Operasionalnya tidak diperpanjang)

KEEMPAT :Masa berlaku keputusan ini selama terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2026 dan setelah itu akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional



Diterbitkan di Rantepao Pada Tanggal 13 Oktober 2023 Kepala Dinas PMPTSP, Ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Harli Patriano, M.Si Pangkat: Pembina Utama Muda NIF 19670503 199103 1 015

Tembusan:

Bupati Toraja Utara (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara di Panga';
 Camat Kapala Pitu
 Pertinggal.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE